



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangjambu Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Sekarang Karyawan);
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.) Menyatakan terdakwa JAMALUDIN JUWANTO bin MAD MIARSA bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN JUWANTO bin MAD MIARSA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dengan nomor Sim Card 083897060453 dan Nomor WhatsApp 0895336770342 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol : AA-5413-UJ.

Dikembalikan kepada terdakwa Jamaludin Juwanto bin Mad Miarsa.

4.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2. Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa harus menafkahi Ibu Terdakwa dan Terdakwa ada cicilan Bank yang harus dibayar;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JAMALUDIN JUWANTO bin MAD MIARSA, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rudi Sulistyawan. dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB saksi Rudi Sulistyawan dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) dan team dari Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk setelah melayani pembeli di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dan berhasil disita barang bukti antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dengan nomor Sim Card 083897060453 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol : AA-5413-UJ ;

selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kebumen untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi nomor togel Hongkong tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel Hongkong sejak satu bulan sebelum



ditangkap dan apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan diberi uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjadi pengecer nomor togel Hongkong dengan cara setiap hari mulai pukul 21.00 Wib, terdakwa menunggu pemasang nomor togel Hongkong di rumah terdakwa di Desa Karangjambu Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dan di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Kemudian pemasang yang akan memasang nomor togel Hongkong mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa sedangkan uang pembayaran nomor togel Hongkong terdakwa ambil dengan cara mendatangi para pemasang. Adapun nomor togel Hongkong yang terdakwa jual terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Selanjutnya terdakwa memasang nomor togel Hongkong yang sudah dibeli oleh para pemasang ke situs Togel On sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan ke akun Dana milik terdakwa melalui counter HP untuk selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk deposit (modal taruhan) di situs Togel On. Pembelian nomor togel Hongkong ditutup pada sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pemasang dapat melihat nomor togel Hongkong yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet. Apabila ada nomor togel Hongkong yang keluar, maka terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pemasang yang nomornya keluar pada keesokan harinya dimana uang hadiah tersebut terdakwa ambil dari akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083897060453;

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar, maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk setiap pasangan 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.

- Untuk setiap pasangan 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.

- Untuk setiap pasangan 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.

- Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong yang terdakwa selenggarakan untuk masyarakat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan semata ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Rudi Sulistiyawan Bin Wagino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Judi;
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Judi;
- Terdakwa yang Saksi tangkap tersebut atas nama Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian secara online, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Terdakwa melakukan perjudian;
- Ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah Ruko;
- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada pembeli;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Whatsapp 0895336770342 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ;

– Alat yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342;

– Besaran hadiah yang didapatkan apabila menang judi jenis togel Hongkong tersebut adalah:

– Untuk pemasangan 2 (dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

– Untuk pemasangan 3 (tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

– Untuk pemasangan 4 (empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

– Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebagai pengencer nomor togel tersebut berupa persenan dari pembeli yang menang;

– Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;

– Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ tersebut adalah pemilik depot galon air tempat Terdakwa bekerja;

– Anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari 4 (empat) orang termasuk Kanit;

– Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa benar ada riwayat pembelian togel ;

– Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel hongkong tersebut;

– Seharian-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar air galon;

– Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



- Sebab dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau tersebut adalah karena Handphone tersebut digunakan untuk mengonlinekan judi togel hongkong tersebut;
- Terdakwa dalam perkara judi togel hongkong tersebut sebagai pengencer yang mengonlinekan pesanan nomor togel yang dibeli oleh pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Nizar Zulmy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Judi;
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Judi;
- Terdakwa yang Saksi tangkap tersebut atas nama Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian secara online, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Terdakwa melakukan perjudian;
- Ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah Ruko;
- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada pembeli;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ;



- Alat yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342;
- Besaran hadiah yang didapatkan apabila menang judi jenis togel Hongkong tersebut adalah:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebagai pengencer nomor togel tersebut berupa persenan dari pembeli yang menang;
- Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ tersebut adalah pemilik depot galon air tempat Terdakwa bekerja;
- Anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari 4 (empat) orang termasuk Kanit;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa benar ada riwayat pembelian togel ;
- Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel hongkong tersebut;
- Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar air galon;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Sebab dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau tersebut adalah karena Handphone tersebut digunakan untuk mengonlinekan judi togel hongkong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam perkara judi togel hongkong tersebut sebagai pengencer yang mengonlinekan pesanan nomor togel yang dibeli oleh pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap karena Perkara Judi;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah ± 30 (tiga puluh) hari melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan adalah Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ;
- Alat yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342;
- Besaran hadiah yang didapatkan apabila menang judi jenis togel Hongkong tersebut adalah:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembeli yang membeli nomor togel tersebut, hanya berupa persenan dari pembeli yang menang;
- Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ tersebut adalah pemilik depot galon air tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa media pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembelian nomor togel tersebut dilakukan melalui transfer dengan aplikasi DANA;
- Terdakwa ada mengetahui bahwa perbuatan perjudian tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel hongkong tersebut;
- Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar air galon;
- Terdakwa dititipin nomor togel hongkong tersebut dari pembeli kemudian Terdakwa mengonlinekan nomor togel yang dibeli oleh pembeli tersebut;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dengan nomor Sim Card 083897060453 dan Nomor WhatsApp 0895336770342 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol : AA-5413-UJ.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui penetapan pengadilan, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap karena Perkara Judi;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah ± 30 (tiga puluh) hari melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan adalah Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Whatsapp 0895336770342 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ;

- Alat yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C11

warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342;

- Besaran hadiah yang didapatkan apabila menang judi jenis togel Hongkong tersebut adalah:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembeli yang membeli nomor togel tersebut, hanya berupa persenan dari pembeli yang menang;

- Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ tersebut adalah pemilik depot galon air tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa media pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembelian nomor togel tersebut dilakukan melalui transfer dengan aplikasi DANA;

- Terdakwa ada mengetahui bahwa perbuatan perjudian tersebut adalah perbuatan yang salah;

- Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel hongkong tersebut;

- Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pengantar air galon;

- Terdakwa dititipin nomor togel hongkong tersebut dari pembeli kemudian Terdakwa mengonlinekan nomor togel yang dibeli oleh pembeli tersebut;

- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melanggar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm



ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa**. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta



dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja Menawarkan adalah secara langsung atau eksplisit mempublikasikan kepada khalayak umum bahwa telah ada tempat bermain judi bagi setiap orang yang dalam logika berpikir sederhana mempunyai dasar hukum tempat tersebut untuk bermain judi telah mendapat ijin dari pejabat atau kekuasaan yang berwenang untuk main judi

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang telah menempatkan frase dengan sengaja di depan unsur yang lainnya, sehingga perbuatan dan akibat dari unsur lainnya itulah yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa pelaku haruslah orang yang menghendaki melakukan kegiatan atau perbuatan mengadakan / menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah perbuatan membuka kesempatan yakni dengan menyediakan tempat atau alat-alat judi atau sarana judi lainnya seperti Handphone untuk melakukan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Raya Kejawang termasuk Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong;



- Bahwa Terdakwa sudah ± 30 (tiga puluh) hari melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan adalah Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi : AA-5413-UJ;
- Alat yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342;
- Besaran hadiah yang didapatkan apabila menang judi jenis togel Hongkong tersebut adalah:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka perkelipatan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembeli yang membeli nomor togel tersebut, hanya berupa persenan dari pembeli yang menang;
- Bahwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa telah memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi nomor togel Hongkong secara online yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor simcard 083897060453 dan nomor Whatsapp 0895336770342, milik terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembeli yang membeli nomor togel tersebut, hanya berupa persenan dari pembeli yang menang, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

karena berbentuk mata uang, maka harus dirampas untuk Negara, sedangkan untuk:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dengan nomor Sim Card 083897060453 dan Nomor WhatsApp 0895336770342 ;

karena di pergunakan dalam melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol : AA-5413-UJ.

karena milik orang lain yang di pinjam oleh terdakwa dan pemiliknya tidak mengetahui perbuatan terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Jamaludin Juwanto bin Mad Miarsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permaian judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jamaludin Juwanto Bin Mad Miarsa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dengan nomor Sim Card 083897060453 dan Nomor WhatsApp 0895336770342 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol : AA-5413-UJ.

Dikembalikan kepada terdakwa Jamaludin Juwanto bin Mad Miarsa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully K., S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kbm